

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum RM Ayam Bakar Wong Solo**

Sejarah berdirinya Rumah Makan Wong Solo bermula dari tekad yang kuat Puspo Wardoyo pada tahun 1991 dari seorang mantan guru SMA Perguruan Wahidin Bagan Si Api-api beliau beralih profesi menjadi pengusaha dengan dilandasi Iman Takwa dan kesungguhan, dengan modal awal yang dimilikinya berjumlah Rp. 700.000,00 Puspo Wardoyo mulai merintis waralaba Wong Solo hingga menjadi besar sekarang ini dari titik paling bawah. Dari kecil Puspo Wardoyo telah membantu orang tuanya berdagang makanan, seperti ayam goreng, ayam bakar, goreng asem ayam, dan menu ayam lainnya di warung dekat kampus UNS Solo.

Kemampuan dalam meramu masakan didapatnya sewaktu bekerja membantu ayahnya berdagang. Dengan pengalaman yang dimiliki, Puspo Wardoyo merancang sendiri menu-menunya, sebelum menu ditawarkan, terlebih dahulu dilakukan uji coba berkali-kali sampai mendapatkan rasa yang benar-benar cocok. Menu yang dihidangkan bervariasi, dari bahan dasar ayam dan ikan, sayur-mayur dan buah-buahan.

Dari sisi penampilan karyawan sedikit demi sedikit ditingkatkan, dengan memakai seragam, sekarang memakai seragam sehingga penampilan lebih bagus. Semua usaha-usaha dilakukan adalah untuk

membangun citra kepada para pelanggan. Berkat bisnis tersebut Puspo Wardoyo sang pemilik pernah dua kali mendapatkan suatu penghargaan dari Enterprise 50 versi Accenture dari majalah Swa dan HIPMI ini dan waralaba unggulan Tahun 2003 dari Presiden Megawati.

## 2. Visi dan Misi

RM Ayam Bakar Wong Solo menyadari bahwa kunci dari keberhasilan usahanya adalah sumber daya manusia yang memadai, melewati penciptaan produk dan perilaku pelayanan yang dilakukan. Maka pengembangan SDM yang unggul dengan pemberdayaan karyawan sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dalam mencapai keberhasilan.

Pemberdayaan karyawan merupakan bagian dari keseluruhan rencana seperti pemasaran, produksi dan keuangan untuk bisa mencapai peningkatan organisasi dalam meningkatkan kualitas manajemen kepedulian terhadap pelanggan dan peningkatan kualitas yang terus-menerus. Semua itu dapat dicapai apabila perusahaan dan karyawan mempunyai komitmen atau kesediaan untuk menjalankan visi dan misi RM Ayam Bakar Wong Solo yaitu:

### a. Visi

Untuk menjadi bisnis Waralaba/*Franches* makanan yang Islami, Profesional dan canggih.

### b. Misi

1) Untuk melayani makanan halal untuk kualitas hidup lebih berharga.

- 2) Untuk membawa layanan manajemen Islam yang profesional, memuaskan, ramah dan sopan dengan total pelayanan.
- 3) Untuk terus mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik melalui inovasi dan teknologi.
- 4) Untuk meningkatkan efektivitas operasional dengan kualitas organisasi dan manajemen yang baik.

### **3. Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi pada RM Ayam Bakar Wong Solo dipimpin oleh seorang Manajer cabang dan beberapa kepala bagian yang terbagi atas 4 bagian yaitu keuangan, produksi, operasional, dan personalia.

#### **a. Manajer**

- 1) Manajer rumah makan bertanggung jawab kepada direktur atau kepada pemilik.
- 2) Meng koordinasikan seluruh kegiatan operasional rumah makan yang meliputi kegiatan operasi/produksi, keuangan dan personalia.
- 3) Bertanggung jawab dan memelihara agar operasi rumah makan selalu sesuai dengan standar wong solo.
- 4) Membawahi langsung kepala keuangan, operasional, produksi dan personalia.

#### **b. Bagian keuangan**

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada manajer.
- 2) Membawahi langsung bagian akuntansi, bendahara dan kasir.

- 3) Membuat laporan keuangan yang akan dilaporkan ke Wong Solo pusat.
- 4) Meng koordinasikan pekerjaan akuntansi dengan keuangan perusahaan.

**c. Bagian personalia**

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada manajer.
- 2) Mengurus perizinan perusahaan demi kelancaran operasi perusahaan.
- 3) Menyelenggarakan urusan administrasi perusahaan.
- 4) Melakukan pembinaan kepada karyawan.

**d. Bagian operasional**

- 1) Bertanggung jawab kepada manajer.
- 2) Bertugas meong koordinasikan kegiatan operasional rumah makan.
- 3) Membawahi langsung bagian belanja, gudang, kapten area, *maintenance* dan jaga malam.

**4. Perkembangan RM Ayam Bakar Wong Solo di Kalimantan Selatan**

RM Ayam Bakar Wong Solo mulai masuk ke Kalimantan Selatan sejak tahun 2006, gerai pertamanya berlokasi di daerah Banjarmasin Jl. Jendral Sudirman 1, di samping Hotel Batung Batulis, melihat prospek yang menjanjikan dan respon yang bagus RM Ayam Bakar Wong Solo kembali membuka gerai di Banjarbaru KM 34, dan terus membuka gerai hingga masuk ke kabupaten-kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan khususnya ibu kota Banjarmasin merupakan pangsa pasar yang besar bagi wong solo Group, karena jumlah gerai yang terdapat di daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini berjumlah 20 gerai dan 9 di antaranya terdapat di kota Banjarmasin. Menurut Alex Wurtani selaku korwil (Kordinator Wilayah) RM Ayam Bakar Wong Solo Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Selatan memberikan reepon yang baik terhadap kemunculan RM Ayam Bakar Wong Solo, Sehingga hanya memerlukan rentan waktu 9 tahun dari tahun 2006 hingga 2015 Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo sudah berhasil membuka gerai sebanyak 20 di Kalimantan Selatan.

Menurut Alex Wurtani respon yang bagus juga tidak hanya diberikan oleh konsumen, tetapi juga oleh para Investor, banyak Investor di Kalimantan Selatan yang berbondong-bondong ingin berinvestasi di RM Ayam Bakar Wong Solo, tetapi tidak jarang juga mereka ditolak, karena sudah terlalu banyak antrian dari Investor lainnya, dan karena hal itu juga beberapa gerai di daerah Banjarmasin dalam satu gerai terdapat lebih dari satu, atau bahkan lebih dari dua pemilik.

Dalam setiap daerah RM Ayam Bakar Wong Solo juga mengangkat menu dengan khas lidah masyarakat lokal, untuk daerah jogja misalnya, pihak rumah makan mengangkat menu mie Jogja, dan dalam hal tersebut pihak wong solo di Kalimantan Selatan sementara mengangkat menu bakaran sebagai menu citra rasa khas daerah Kalimantan, seperti ikan Papuyu bakar, ikan Patin bakar, ikan Mas bakar dan lain-lain, untuk cita rasa

yang lebih khas pihak Wong Solo belum menemukan menu lokal yang bisa digabung dengan cita rasa Wong Solo.

##### **5. Sistem Waralaba / *Franchise* RM Ayam Bakar Wong Solo**

RM Ayam Bakar Wong Solo merupakan Waralaba, yang menawarkan hak merek atau beli brand kepada setiap orang yang ingin menjalankan usaha yang sudah ada dan sudah jadi, sehingga tidak perlu merintis bisnis dari nol, dan mengurangi resiko kerugian. Keberhasilan setiap gerai RM Ayam Bakar Wong Solo tergantung dari beberapa faktor, minimal komitmen yang kuat dan kemampuan individu *franchise* itu sendiri. Wong solo merupakan sistem Waralaba kerja sama yang berdasarkan prinsip syariah, adapun jenis kerja sama yang digunakan adalah akad *mudharabah* dengan model yang ditawarkan adalah *mudharabah lepas/franchise lepas* dan *mudharabah pengelola/franchise murni*.

*Mudharabah lepas* adalah sistem kerja sama di mana *sahibul mal* atau pemilik modal (Investor) tidak perlu memiliki bakat dan keterampilan dalam bidang restoran. Semua pekerjaan dari awal sampai operasional gerai diserahkan sepenuhnya kepada si *mudharib* (pemilik merek/*franchisor*). Cara ini dianggap cocok bagi orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan dan waktu untuk menjalankan perusahaan.

*Mudharabah pengelola* adalah seorang *franchisor* atau pihak yang ditunjuk, sekaligus pemilik/pengelola dan berhak untuk mengoperasikan usaha selama lima tahun. Hak *franchise* tersebut mencakup penggunaan merek dagang Wong Solo, desain dan dekorasi interior rumah makan, dan

peralatan. Demikian juga pola penempatannya, resep dan jenis makanan, penggunaan metode operasional, sistem pengendalian inventori, pembukuan akuntansi, pemasaran, serta hak untuk menempati dan mengisi ruangan rumah makan.

Seorang *franchise* harus menyetujui dan menyanggupi untuk menjalankan usaha tersebut sesuai dengan standar mutu rumah makan, yang mencakup pelayanan, kebersihan, dan nilai lebih yang diberikan kepada pelanggan, yaitu prinsip keagamaan dan sosial kemasyarakatan di sekitar gerai rumah makannya.

Dalam kerja sama, RM Ayam Bakar Wong Solo selalu mengedepankan asas untung sama untung. *Mudarib* tentu harus mau membagi hasil secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Maka untuk berkahnya, yakni bagi hasil yang baik menurut syarak, pemodal (*sahibul mal*) mendapat 40%, pelaku (*mudarib*) mendapat 50% dan *fi sabilillah* (*shadaqah*) 10%. Tetapi dalam perjalanan Wong Solo melakukan bagi hasil *mudharabah*, *sahibul mal* mendapat 50%, *mudarib* 40% dan *fishabilillah* 10%.

Agar tidak terjadi perselisihan dalam bagi hasil dan tidak menimbulkan kecurigaan antara pemodal dan pengelola, *mudarib* mengambil persentase dari penjualan. Bagi hasil yang diterima oleh *mudarib* diambil dari 10% (bahan baku resep) dan 6% *progresif* (sebagai *royaty fee*), semuanya dari *gross sales* (pendapatan kotor).

## 6. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para Informan (Pimpinan, karyawan) mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

a. Identitas Informan :

Nama : Eko Karyono  
Umur : 36 Tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo  
Alamat : Jl. Brigjen Hasan Basri No.09

Bapak Eko Karyono adalah Pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo cabang Banjarmasin, mengatakan bahwa, bisnis Rumah makan ini berasal dari kota medan dengan membeli merek (*brand*) untuk bisa menjalankan usaha ini. Merek usaha berasal dari pusat yang memberi hak kepada penerima waralaba (*franchise*). Untuk menggunakan merek tersebut, bisnis RM Ayam Bakar Wong Solo di kota Banjarmasin, ada sejak tahun 2006 sampai sekarang sehingga bisa di katakan sekitar 14 tahun sudah bisnis ini berjalan di kota Banjarmasin

RM Ayam Bakar Wong Solo cabang Banjarmasin merupakan kepemilikan oleh Drs. H. Zulkifli Rabban sebagai penerima waralaba (*franchise*) dari *franchisor* Puspo Wardoyo.

Adapun alasan kota Banjarmasin dipilih sebagai tempat usaha, yaitu:

- 1) Banjarmasin merupakan kota konsumtif, baik terhadap suatu produk ataupun makanan.
- 2) Transportasi dari pusat di kota Medan ke Banjarmasin tersedia.
- 3) Biaya angkut yang tidak begitu mahal.
- 4) Ketersediaan bahan mentah (Ayam) di kota Banjarmasin cukup banyak dan mudah untuk didapat.

Mengenai zakat RM Ayam Bakar Wong Solo, Ayam Bakar wong solo sudah menerapkan zakat usahanya meskipun mereka belum memahami dengan benar syarat dan tata cara mengeluarkan zakat atas usahanya, hal ini berdasarkan tanggapan dari Eko Karyono yaitu:

“Sejak dari tahun 2015 ketika awal berdirinya RM Ayam Bakar Wong Solo di kayu tangi ini, kami sudah menerapkan zakat hasil usaha kami di setiap bulannya sebesar 10% dihitung murni dari keuntungan yang kami dapat. Zakat kami salurkan berupa sembako dan uang tunai dibagikan ke masyarakat sekitar kota Banjarmasin yang dianggap tidak mampu yang memenuhi syarat delapan asnaf, juga sebagian ke lembaga zakat (BAZNAS), yayasan-yayasan yatim piatu dan lainnya. Jangkauan wilayah pembagian zakat kami masih di dalam kota Banjarmasin ruang lingkupnya masih di sekitaran Banjarmasin saja karena untuk daerah lain di sana ada bagian untuk wong solo yang lain”.

b. Identitas Informan :

Nama : Heriyanto  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pimpinan Ayam Bakar Wong Solo (Sambal Lalap)  
Alamat : Jl. Padat Karya, Sungai Andai No.14

Heriyanto adalah pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo (Sambal Lalap) Banjarmasin, beliau menjadi pimpinan sejak awal berdirinya Sambal Lalap pada tahun 2014. Sambal Lalap ini merupakan *Franchise* dari wong solo, penyajian, pelayanan, dekor tempat sama persis tidak ada yang berbeda dengan Wong Solo dan masih satu Manajemen dengan Wong Solo.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat RM Ayam Bakar Wong Solo (Sambal Lalap) sudah mereka laksanakan di setiap bulannya, namun mereka belum memahami dengan benar nisab dan haulnya zakat usaha, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinannya Heriyanto sebagai berikut:

“Kami menerapkan zakat setiap bulannya berbagi dengan mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan asnaf yang sudah ditentukan syariat. Zakat dikeluarkan setiap sebulan sekali sebesar 10% murni dari hasil keuntungan. Sebelum mengeluarkan zakat kami melakukan survei terlebih dahulu melihat keadaan masyarakat yang sekiranya sudah memenuhi syarat untuk menerima zakat,

kemudian kami juga memberikan zakat kami berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena musibah seperti kebakaran, banjir dan juga kepada yayasan-yayasan yatim piatu yang ada di Banjarmasin. Kami menyalurkan zakat secara sendiri tidak ke BAZNAS dikarenakan kami takut jika penyalurannya tidak sampai ke delapan asnaf karena kami tidak melihatnya secara langsung tetapi bukan berarti kami meremehkan lembaga BAZNAS, kami hanya ingin menyalurkan secara langsung membagikan kepada mereka yang berhak agar kami dapat mengambil pelajaran dan lebih mensyukuri hidup. Kami juga tidak sembarangan memberikan bantuan, kami tanyakan terlebih dahulu alamat rumahnya kemudian kami tanyakan kepada RT setempat mengenai mereka yang akan menerima zakat dari wong solo. Jika dilihat rumahnya sudah kurang layak kami bisa beri bantuan berupa bedah rumah sebagian namun tidak total, sebagian saja yang sudah rusak akan kami bantu, dan juga kami mendata beberapa masjid dan mushola jika ada yang memerlukan renovasi misalnya renovasi tempat wudu, WC dan lain-lain maka kami juga salurkan.

Rencana ke depannya kami ingin menyalurkan zakat usaha secara Produktif, misal ada orang yang ingin jualan bakso dan pastinya itu memerlukan gerobak, nah kami bisa bantu dengan memberikan gerobak dan memberikan peralatan jualan kepada mereka yang ingin membuka usaha. Namun ini masih rencana sudah mulai kami pikirkan dan juga sudah kami bicarakan dengan para pimpinan-pimpinan wong

solo yang lain, mudah-mudahan nanti bisa di setujui oleh pihak manajemen wong solo di Kota Banjarmasin ini.

c. Identitas Informan :

Nama : Muhammad Basri  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pengawas Area Ayam Bakar Wong Solo  
Alamat : P. Sewangi, Kec. Alalak, Kab Batola

Muhammad Basri adalah Pengawas Area di RM Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin, beliau bekerja mulai dari awal berdirinya Wong Solo di akhir tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Desember sebagai Pengawas Area, dulu awalnya dinamai Angkringan Jogja tempat makan-makan sambil santai, namun tidak lama berjalan beberapa bulan pengunjung mulai berkurang kemudian setelah itu mulailah mereka membeli brand dari Wong Solo dengan desain rumah makan, rasa dan pelayanan yang sama tapi dengan nama yang berbeda yaitu Sambal Lalap namun tetap ada menu-menu angkringan yang berada di Jl. Adhiyaksa dengan jumlah karyawan 20 orang.

Alasan mengapa memilih usaha RM Ayam Bakar Wong Solo karena melihat dari prospek pasar dari wong solo dan juga melihat kebutuhan masyarakat di kota Banjarmasin yang suka dengan kuliner makanan siap saji. Seiring berjalannya usaha ini hingga sampai saat ini hampir 6 tahun berjalan tidak lepas dari rasa syukur kepada Allah SWT

atas karunianya sehingga usaha ini masih bisa berjalan salah satu bentuk rasa syukur yang dilakukan RM Ayam Bakar Wong Solo ialah dengan berbagi rezeki agar masyarakat yang tidak mampu bisa juga merasakan menu-menu yang ada di rumah makan ini. Selain itu di setiap bulannya rumah makan ini sudah mengeluarkan zakatnya menurut hasil wawancara dengan Muhammad Basri sebagai berikut:

“Kami sudah mengeluarkan zakat di setiap bulannya sebesar 10% diambil murni dari keuntungan, Sasaran zakat kami orang-orang yang kurang mampu dengan memberikan uang tunai serta sembako kepada mereka, luas jangkauan wilayah pembagian zakat kami di sekitaran kota Banjarmasin. Zakat juga kami salurkan dalam bentuk bantuan sosial jika ada terjadi musibah, bencana dan lainnya, ada juga kami salurkan untuk bedah rumah untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni. Alhamdulillah adanya zakat wong solo masyarakat merespon baik dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pelanggan wong solo atas kontribusinya sehingga kami bisa berbagi”.

#### 4.1 Tabel Ringkasan Data

No.	Informan	Pengelolaan	Pendistribusian
1	Eko Karyono	Pengelolaan Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo dikeluarkan sebesar 10% setiap bulanya murni dari	Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di distribusikan ke delapan Asnab, ke yayasan yatim piatu, ke lembaga

		hasil keuntungan yang di dapat.	zakat (BAZNAS). Zakat didistribusikan berupa uang tunai dan sembako.
2	Heriyanto	Pengelolaan Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo dikeluarkan sebesar 10% diambil murni dari keuntungan yang didapat.	Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di distribusikan ke delapan Asnaf, yayasan yatim piatu, bantuan sosial (untuk korban banjir, kebakaran dll), bantuan keagamaan (renovasi mesjid, untuk kegiatan keagamaan), bantuan renovasi rumah masyarakat yang sudah mulai tidak layak huni. zakat disalurkan berupa uang tunai, sembako.
3	Muhamad Basri	Pengelolaan Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di setiap bulannya sebesar 10% diambil murni dari keuntungan yang didapat.	Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di distribusikan ke delapan asnaf, yayasan yatim

			<p>piatu, bantuan sosial (untuk korban banjir, kebakaran dll), bantuan keagamaan (renovasi mesjid, untuk kegiatan keagamaan), bantuan renovasi rumah masyarakat yang mulai tidak layak huni. Zakat disalurkan berupa uang tunai dan sembako.</p>
--	--	--	--

## **B. Analisis Implementasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin**

### **1. Implementasi Pengelolaan Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin**

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) dan Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (KBBI, hal. 1279)

Potensi zakat merupakan sumber peningkatan kesejahteraan yang memiliki peran strategis. Zakat adalah kewajiban keagamaan yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi dan sosial umat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin yang peneliti lakukan diperoleh data bahwa RM Ayam Bakar Wong Solo sudah menerapkan zakat usahanya sebesar 10% setiap bulannya. zakat usaha yang dikeluarkan oleh Wong Solo dalam dua bentuk yaitu uang dan sembako.

Dana zakat RM Ayam Bakar Wong Solo diperoleh murni dari keuntungan yang didapat dari setiap penjualan. Pengelolaan zakat Wong Solo belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman, Wong Solo telah mengeluarkan sedekah yang dianggapnya itu juga sebagai zakat disebabkan kurangnya pengetahuan sehingga pengelola kurang memahami mengenai syarat-syarat dan penghitungan zakat usaha, dalam pemahaman pengelola apabila sudah membagikan hasil dari usahanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, seperti setiap bulannya keuntungan langsung dibagi 10% tanpa melihat nisabnya apakah penghasilannya sudah sampai nisab atau belum dan pengelola tidak menghitung seluruh kekayaan berupa modal, keuntungan dan piutang yang sekiranya bisa kembali, juga tidak menghitung haulnya. Meskipun Zakat yang dikeluarkan RM Ayam Bakar Wong Solo jauh lebih besar dari 2,5% yaitu 10% dari hasil keuntungan, namun zakat 10% di sini tidak ada dalam ketentuan hukum Islam. Hukum Zakat bersifat wajib tentunya memiliki

ketentuan serta syarat-syaratnya, tidak bisa kewajiban itu ditambahkan-tambahkan misal sholat magrib yang sudah ditentukan 3 rakaat maka itulah sudah ketentuannya. Akan tetapi zakat yang dikeluarkan 10% itu sisanya menjadi sedekah

Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 85 gr dan zakatnya sebesar 2,5% ( $\frac{1}{40} \times$  harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. (Hasan, 2006, hal. 49).

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka mengatakan syarat satu nisab harus berumur satu tahun, jikalau nisab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat bagi seorang Muslim. (Qardawi, 2001, hal. 315).

Maimun bin Mihran berkata, "Jikalau sudah jatuh temponya anda berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang anda miliki dan barang yang ada, hitung berapa harga barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian kurangkan dengan hutang anda sendiri, kemudian setelah itu keluarkanlah zakat dari sisa." Hasan Basri berkata, "Bila bulannya sudah sampai seorang harus membayar zakatnya telah tiba saatnya, maka dia menghitung zakatnya dari uang yang berada di tangannya, barang yang telah terjual, dan seluruh piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali". Ibrahim Nakha'i

berkata, “Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, jika sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uangnya yang lain.

- a. Dari beberapa pendapat di atas jelas bahwa seorang pedagang/pengusaha, jika waktu seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaannya berupa: modal, laba, simpanan, dan piutang yang mungkin bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangnya dan menghitung semua barang ditambahkan dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang mungkin bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu kemudian barulah dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Menurut atsar yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ziyad :

بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا خْتَلَفُوا  
بِهَا لِلتَّجَارَةِ رُبْعَ الْعَشْرِ

Artinya : “*Aku telah diutus Umar sebagai pemungut zakat, dan menyuruh aku mengambil harta dari kaum Muslimin, apabila barang perniagaan (perdagangan) seribu’ usyer (2,5%)*”.

## **2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin**

Pelaksanaan pemungutan zakat yang sudah sesuai, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi yang merata. Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu : pertama, dana zakat dapat di distribusikan kepada mereka yang mampu berusaha tapi penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya, kedua zakat dapat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan lainnya.

Pendistribusian zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin dibagikan secara langsung oleh wong solo ke:

1. Yayasan-yayasan yatim piatu: panti asuhan Aisyiyah Himah Zam-zam Banjarmasin, panti asuhan Al- Muddakir, panti asuhan Al-Ihsan Banjarmasin, panti asuhan yatim Muhammadiyah, panti asuhan putri Mu'awanah, yayasan Alkahfi Cabang Banjarmasin, yayasan Insanul Kamil Banjarmasin, asrama yatim dan dhuafa Banjarmasin, dan lainnya.
2. Kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yaitu mereka yang termasuk dari delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat, di antaranya: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, garim, fi sabilillah, musafir.
3. Bantuan sosial untuk korban-korban bencana alam misalnya banjir, longsor, gempa bumi dan lainnya, juga untuk korban kebakaran yaitu rumahnya yang kena musibah kebakaran.

4. Bantuan bedah sebagian rumah yang sudah mulai rusak, seperti atap rumah yang bocor, dinding dan lantai rumah yang sudah mulai rapuh, maka akan dibantu memperbaiki sebagian rumah yang sudah mulai rusak.
5. Membagikan menu makanan wong solo agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu di sekitar outlet, bisa dibagikan ke orang yang sudah lanjut usia, tukang becak, tukang ojek, yayasan yatim piatu dan lain lainnya.

RM Ayam Bakar Wong Solo belum menyalurkan dana zakatnya ke lembaga yang dibentuk resmi berdasarkan keputusan presiden yang memiliki tugas untuk mengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alasan RM Ayam Bakar Wong Solo tidak mendistribusikan zakatnya ke lembaga BAZNAS dikarenakan mereka ingin langsung terjun ke Masyarakat membagikan sebagian dari hasil keuntungannya agar bisa langsung merasakan indahnya berbagi, juga sekaligus untuk memperkenalkan usaha mereka agar menumbuhkan minat konsumen dalam berkontribusi di RM Ayam Bakar Wong Solo. Artinya ketika konsumen membeli makanan di wong solo maka secara tidak langsung mereka berkontribusi untuk kesejahteraan umat, karena 10% dari keuntungan akan mereka sedekahkan kepada yang membutuhkan. Dana zakat RM Ayam Bakar Wong Solo masih bersifat konsumtif belum produktif karena dibagikan secara langsung berupa bantuan uang dan

Sembako kepada 8 golongan dan bantuan untuk bencana dan bantuan sosial keagamaan.

Pendayagunaan zakat apabila dijalankan sesuai dengan undang-undang N0 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan di BAB V pasal 29, maka misi zakat untuk mengubah para penerima zakat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki) sedikit demi sedikit akan tercapai, sehingga pemberdayaan serta pemerataan zakat akan lebih bermakna dan sesuai dengan perintah zakat agar harta tidak hanya menjadi pemilik orang kaya atau pemilik modal saja melainkan dapat merata kesemua kalangan.

Oleh karena itulah pemerintah juga menganjurkan agar dana zakat yang telah sampai haul dan nisabnya hendaknya diserahkan kepada lembaga BAZNAS agar bisa disalurkan secara merata dan produktif sehingga dapat membangun kesejahteraan umat. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun oleh BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan Syariat Islam. Sebagaimana dalam QS At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) mencakup empat (4) bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah advokasi dan pendayagunaan (produktif) mencakup tiga (3) bidang yaitu: ekonomi, pendidikan, kesehatan.

Di zaman Rasulullah dan para sahabat, pengumpulan dan pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga amil yang mendapat wewenang penuh

dari Rasulullah. Mereka bertugas mencatat kaum Muslimin yang wajib mengeluarkan zakat kemudian mereka mendistribusikan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Karena tugasnya khusus, maka para muzakki (yang membayar zakat) dan mustahiq (yang menerima zakat) mereka terdaftar secara akurat sehingga menghindari kekeliruan seperti salah sasaran dan lainnya dapat dihindari. Selain itu Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya Muadz bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman untuk menyebarkan Islam:

*“Sungguh Allah SWT telah mewajibkan zakat terhadap harta mereka, yang diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan”.*

Dalam hadis di atas terdapat kata “ambillah” dan kata “diambil”. Para ulama memaknai hadis di atas bahwa zakat dipungut secara langsung oleh amil yang sudah diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah. Artinya, zakat tetap dipungut oleh amil dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar mempermudah muzakki menentukan kadar zakat yang harus ia keluarkan. (<https://www.google.com/amp/s/m.dream.co.id>).